



Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]  
[REDACTED], pendidikan SMP, alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten [REDACTED], sebagai  
Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Ed, tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kecamatan [REDACTED]

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■ selama sekitar satu tahun, kemudian pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke Ende sampai dengan tahun 2008;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama:

3.1. ■■■■, Laki-laki, Umur 13 tahun;

3.2. ■■■■, Perempuan, Umur 11 tahun;

Anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, apabila ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sering kali emosi dan marah-marah pada Termohon dan Termohon sering kali pergi ke rumah orang tua Termohon jika sedang bertengkar dengan Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon menduga seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena usia Termohon yang masih sangat muda saat menikah dengan Pemohon;
7. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2007, Pemohon tanpa sengaja memukul tangan anak pertama, walaupun Pemohon telah menjelaskan kalau Pemohon tidak sengaja memukul, Termohon tetap tidak terima perlakuan Pemohon pada anak Pemohon dan Termohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan ■■■■;
8. Bahwa pada awal tahun 2008, Termohon sempat kembali ke ■■■■, dan melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon dikarenakan Termohon mendapatkan informasi kalau Pemohon telah memiliki wanita idaman lain. Setelah melaporkan Pemohon, keesokan harinya Termohon langsung

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sempat bertemu dengan Pemohon;

9. Bahwa sejak kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Pemohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada bulan November tahun 2017, menurut informasi dari kakak kandung Termohon yang bernama [REDACTED], Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
11. Bahwa sejak awal tahun 2007 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama dua belas tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
12. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Ed tanggal 07 Desember 2018, tanggal 21 Desember 2018 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang maksud dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai [REDACTED] setelah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengurus Surat Izin Berceraai dari yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon tidak menyampaikan surat izin bercerai dimaksud;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu ketika persidangan sudah dalam tahap pembuktian, Pemohon tidak hadir di persidangan, yaitu persidangan tanggal 24 Januari 2019, sementara Pemohon telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan sebelumnya, dan tanggal 07 Februari 2019, sedangkan Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita sesuai relas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali.

Selanjutnya perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada persidangan selanjutnya, pada persidangan dalam tahap pembuktian Pemohon tidak hadir sebanyak dua kali, sementara kepada Pemohon telah diberitahukan dipersidangan untuk hadir dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebanyak dua kali tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang jelas dan sah menurut hukum. Sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis menilai, Pemohon adalah orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya. Oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohoan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar baya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 H. kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

*Hal. 5 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp480.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah		Rp571.000,00

Hal. 6 dari 6 Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)